



P U T U S A N

Nomor 616/Pid. B/2021/PN. Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin
SODIM BUTAR BUTAR
2. Tempat lahir : Pulau Maria.;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 31 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum. PT SEWANGI SEJATI LUHUR RT 002 RW
002 Desa Suka Ramai Kec. Tapung Hulu Kab.
Kampar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ARIS RINALDI Als ARIS Bin (Alm) SARJUK
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum. PT SEWANGI SEJATI LUHUR RT 002 RW
002 Desa Suka Ramai Kec. Tapung Hulu Kab.
Kampar;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMP (Tamat).

halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : ARIE BUDIANSYAH HARAHAP Bin
BARDANSYAH HARAHAP
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Petapahan Raya RT 018 RW 006 Dusun III
Desa Bukit Kemuning Kec. Tapung Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2021;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa I dan Terdakwa II awalnya didampingi oleh MEGAWATI, S.H., RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H., SANJAYA NAIDU, S.H., M.H., PEBRI SIAGIAN, S.H., RICKI JANUARI NAINGGOLAN S.H., ADE PUTRA PURBA, S.H dan LAWRA ESPERANZA ASYRAF, S.H Advokat-konsultan hukum dan Advokat

halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magang pada kantor hukum MEGAWATY & REKAN yang berkantor di Jalan Sultan Syarif Qasim Gg Selamat No. 25 Kelurahan pesisir Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2021, namun pada saat persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II mencabut kuasanya;

Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum RINA FASTYALYNDA SYAFITRI, S.H. dan ISNA FATIMAH ARBAANAH, S.H., M.H. Advokad pada kantor Advokad RINA FS, S.H & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Perumahan Fajar Indah Sudirman Blok D Nomor 11 Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR, Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin (Alm) SARJUK dan Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHAH Bin BARDANSYAH HARAHAH bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke - 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR, Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin (Alm) SARJUK dan Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHAH Bin

halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARDANSYAH HARAHAHAP dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A31 warna putih dengan nomor 0822 8588 9576;
- 1 (satu) helai jaket kain merk School Sport warna kuning;
- 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan sarung kayu bergagang kayu dengan panjang sekira 50 centimeter;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna biru dengan panjang sekira 50 centimeter;
- 1 (satu) buah ransel warna hitam merk LIVANO ESSENSIAL PACK warna grey;
- 1 (satu) buah helm merk ACH warna merah hitam;
Disita dari Saksi Syafrudin Simbolon Als Udin Bin Sidik Simbolon;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam dengan nomor 08117571705;
- 1 (satu) helai jaket merk Cloathing warna cokelat;
Disita dari Saksi Muliaman Simbolon Als Udin Bin Sidik Simbolon.
- 1 (satu) Bilah Parang merk AM dengan gagang berwarna Coklat dan sarung berwarna Coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone merk READMI warna Biru dengan No 088271957442;
Disita dari Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y51A wana Biru dengan nomor sim card 0821-6988-2036;
Disita dari Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Not 6A Warna Silver dengan nomor Simcard 0853-6116-7674.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai baju hitam lengan pendek
Disita dari Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin SARJUK (Alm);

halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor simcard 0822-3188-2677;
Disita dari Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHA Bin BARDANSYAH HARAHA.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU TAFT Nomor Rangka 981010 dan Nomor Mesin 951598 dengan kondisi sudah terbakar.
Disita dari Saksi NURIHI Als LINGGA Bin (Alm) JENDAM SINULINGGA
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi NURIHI Als LINGGA Bin (Alm) JENDAM SINULINGGA;
- 8 (delapan) lembar Hasil Print Out (cetakan) isi Grup Media Sosial WhatsApp Kelompok Tani Cinta Damai dari Handphone merk Readmi warna Biru milik HARYADI Als YADI BOGEL.
Disita dari Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tetap pula pada permohonannya;

halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR, Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin (Alm) SARJUK dan Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHA Bin BARDANSYAH HARAHA, bersama-sama dengan Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN, Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN Bin SIDIK SIMBOLON dan Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN Bin SIDIK SIMBOLON (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR dan Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin (Alm) SARJUK yang tergabung dalam Kelompok Tani Cinta Damai telah berkumpul bersama-sama dengan Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN Bin SIDIK SIMBOLON, Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN Bin SIDIK SIMBOLON dan Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta Anggota Kelompok Tani Cinta Damai lainnya di Sekolah Dasar (SD) di Pabrik Kelapa Sawit PT SEWANGI SEJATI LUHUR. Setelah beberapa saat berkumpul di tempat tersebut, lalu terjadi kesepakatan diantara Anggota dan Pengurus Kelompok Tani Cinta Damai untuk mengusir keberadaan orang-orang yang ada di kebun kelapa sawit yang dikuasai Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR Bin (Alm) BUNGARAJA SURBAKTI di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Hal tersebut juga sebagaimana hal-hal yang telah dibahas pada Group WhatsApp Kelompok Tani Cinta Damai. Selanjutnya Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als

halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR dan Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian berangkat menuju ke kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) yang dikuasi oleh Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR Bin (Alm) BUNGARAJA SURBAKTI yang berjarak kurang lebih 3 KM (tiga kilo meter) dari tempat Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR dan Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS serta teman-temannya berkumpul. Sesampainya di kebun kelapa sawit yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR di Desa Sekijang tersebut, lalu Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR dan Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS serta teman-temannya menunggu beberapa Anggota Kelompok Tani Cinta Damai yang belum bergabung, diantara adalah Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHA Bin BARDANSYAH HARAHA dan Anggota Kelompok Tani Cinta Damai lainnya. Setelah beberapa orang Anggota Kelompok Tani Cinta Damai sudah bergabung dengan Para Terdakwa dan teman-temannya di kebun kelapa sawit milik Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR tersebut, lalu Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN dan Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN mulai mengarahkan Anggota Kelompok Tani Cinta Damai termasuk didalamnya adalah Para Terdakwa untuk bergerak mendekati rumah tempat tinggal pekerja kebun dan bertemu dengan Saksi SEMANGAT SEMBIRING Als SEMBIRING TOPAZ Bin (Alm) PIHER SEMBIRING yang sedang duduk-duduk di sekitar rumah bersama-sama dengan Saksi NURIHI Als LINGGA Bin (Alm) JENDAM SINULINGGA, Saksi AMBRI GINTING Als MANIK Bin (Alm) RAHMAT GINTING, Saksi BREMA GINTA PANDIA Bin CHAIRUL AMRI Als BREMA, Saksi PUTRAMA SEMBIRING Als PUTRA Bin SEMANGAT SEMBIRING dan Saksi ARDIANTA Als ARDI Bin SEMANGAT SEMBIRING. Pada saat itu, Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN mengatakan agar Saksi SEMANGAT SEMBIRING Als SEMBIRING TOPAZ dan orang-orang yang ada di tempat tersebut pergi meninggalkan perkebunan kelapa sawit Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR tempat mereka tinggal sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang, tojok dan kayu yang diikuti oleh Para Terdakwa dan Anggota Kelompok Tani Cinta Damai lainnya yang kemudian berpencar mendekati pekerja di kebun kelapa sawit milik Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR. Oleh karena mendapatkan penolakan dari Saksi SEMANGAT SEMBIRING Als SEMBIRING TOPAZ dan pekerja lainnya, sehingga massa

halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kelompok Tani Cinta Damai menjadi emosi dan Para Terdakwa dan Saksi HARYADI Als YADI BOGEL bersama-sama dengan beberapa orang lainnya yang mendekati Saksi AMBRI GINTING Als MANIK langsung melakukan pemukulan terhadap bagian tubuh Saksi AMBRI GINTING Als MANIK dengan menggunakan tangannya masing-masing berulang kali, yang mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi AMBRI GINTING Als MANIK mengalami luka-luka. Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN dan Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN yang melihat perlakuan Para Terdakwa dan Saksi HARYADI Als YADI BOGEL serta beberapa orang lainnya terhadap Saksi AMBRI GINTING Als MANIK, kemudian mendekati Saksi AMBRI GINTING Als MANIK. Saat itu Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN yang membawa sebuah besi berupa tojok, langsung memukul tojok tersebut ke bagian wajah Saksi AMBRI GINTING Als MANIK, sedangkan Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN juga memukul bagian tubuh Saksi AMBRI GINTING Als MANIK dengan menggunakan tangannya. Mendapatkan pukulan tersebut, membuat Saksi AMBRI GINTING Als MANIK terjatuh ke tanah. Pada saat Saksi AMBRI GINTING Als MANIK terjatuh ke tanah, Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN pun menusukkan tojok tersebut ke bagian betis kaki sebelah kiri Saksi AMBRI GINTING Als MANIK. Selanjutnya pada saat Saksi AMBRI GINTING Als MANIK hendak pergi meninggalkan kerumunan orang-orang yang mengerumuninya, kemudian Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN langsung memukul badan Saksi AMBRI GINTING Als MANIK dengan menggunakan sebatang kayu yang ada di tangannya. Akan tetapi Saksi AMBRI GINTING Als MANIK tetap berjalan menghindari kerumunan. Tidak hanya sampai disitu, massa yang tidak puas melakukan pemukulan terhadap Saksi AMBRI GINTING Als MANIK dan pengusiran terhadap orang-orang yang ada di perkebunan kelapa sawit milik Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR dan juga telah mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tempat tinggal pekerja kebun, kemudian membakar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft No. Pol. BM 1601 AL yang sedang terparkir, sehingga mobil dan barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut pun turut terbakar. Setelah terjadinya pemukulan terhadap Saksi AMBRI GINTING Als MANIK dan pekerja lainnya, penjarahan barang-barang yang ada di dalam rumah dan pembakaran terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft No. Pol. BM 1601 AL tersebut, kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya pun membubarkan diri dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Saksi MAKMUR SURBAKTI

halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MAKMUR yang mengetahui kejadian yang terjadi di perkebunan kelapa sawit miliknya, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar guna guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut terhadap Saksi AMBRI GINTING Als MANIK, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi Saksi AMBRI GINTING Als MANIK mengalami luka-luka. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 3963 – B / RSPP / IX / 2021 Tanggal 25 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. TOMMY AREAN selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.FM (K)., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AMBRI GINTING Als MANIK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Sekira tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku di kroyok oleh temannya. Korban mengaku terdapat luka robek pada wajah dan kaki. Hidung mengeluarkan darah;
 2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran komposmentis dan frekuensi nadi 78 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, tekanan darah 140 / 90 mmHg, suhu 36,4 °C;
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada sisi wajah kanan dua sentimeter dari tepi kelopak mata kanan bawah dan tiga sentimeter dari garis tengah wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi tidak rata tampak jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter;
 - b. Pada sisi wajah kanan empat sentimeter dari kelopak mata kanan bawah dan satu sentimeter dari garis tengah wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi tidak rata, tampak jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter;
 - c. Pada hidung kiri empat sentimeter dari kelopak mata kiri bawah dan nol koma lima sentimeter dari garis tengah wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi rata, tidak tampak jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis vertikal sepanjang tiga sentimeter;
 - d. Pada tungkai bawah kiri empat belas sentimeter dari lutut kanan dan tujuh sentimeter dari tepi depan tulang kering terdapat luka terbuka

halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter, tepi rata, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang satu koma lima sentimeter;

4. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto fontgen dada dan tungkai bawah tidak didapatkan kelainan;
5. Pada korban dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala an didapatkan patah pada tulang hidung kanan dan tulang pipi kanan;
6. Terhadap korban dilakukan pemberian obat-obatan, dikonsultasi ke dokter spesialis bedah plastic direncanakan dilakukan pemasangan pen namun pasien menolak;
7. Korban dirawat di Rumah Sakit Prima Pekanbaru selama tiga hari dan pulang dalam keadaan membaik;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berusia 43 tahun ini, pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada area wajah kanan, hidung kiri dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam. Pada area wajah kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi NURIHI Als LINGGA Bin (Alm) JENDAM SINULINGGA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sedangkan Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR Bin (Alm) BUNGARAJA SURBAKTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR Bin BUNGARAJA SURBAKTI (Alm),, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan dan pembakaran dikebun yang Saksi jaga;
- Bahwa pemukun dan pembakaran tersebut pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib di lahan kebun Kelapa sawit Desa Sekijang Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban Saksi AMBRI GINTING Als MANIK dan pelakunya adalah Saksi Simbolon;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Pekanbaru;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi yaitu marga Manik dan menceritakan bahwa mereka di serang dan mobil dibakar;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut Saksi langsung menghubungi pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat sampai ditempat kejadian, kejadian sudah selesai dan Saksi melihat mobil terbakar semua peralatan hancur;
- Bahwa atas kejadian tersebut ada anggota Saksi menjadi korban yaitu atas nama Apri Manik rahangnya patah dan mobil juga terbakar;
- Bahwa mobil yang terbakar tersebut milik Sinulingga;
- Bahwa didalam mobil tersebut ada surat-surat kwitansi dan uang sejumlah Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang sejumlah Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tersebut adalah uang hasil jual sawit milik Sdr. Manupak Saing;
- Bahwa pada saat Saksi berada ditempat kejadian Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah jumpa sekali dengan Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Syafrudin Simbolon ada ditempat kejadian pemukulan dan pembakaran tersebut;
- Bahwa anggota Saksi ada di kebun lokasi kejadian sejak bulan November 2020;
- Bahwa kebun tersebut milik Sdr. Manupak Saing dan Saksi lupa bulan berapa Saksi mengadakan kesepakatan dengan Sdr. Manupak Saing;
- Bahwa Saksi masuk ke kebun lebih kurang sebanyak 5 kali;

halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menguasai kebun itu atas perjanjian dengan Sdr. Manupak Saing, lalu Saksi serahkan kebun tersebut kepada Sdr. Fredi;
- Bahwa Saksi memberikan kuasa kepada Sdr. Fredi untuk mengelola kebun tersebut karena Sdr. Fredi tersebut adalah teman anak Sdr. Manupak Saing tinggalnya di Pekanbaru;
- Bahwa dari keterangan orang-orang yang berada dikebun yang membakar mobil itu adalah para Terdakwa bersama dengan Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN, Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN Bin SIDIK SIMBOLON dan Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN Bin SIDIK SIMBOLON;
- Bahwa Saksi tidak mengerti terhadap pekara perdata antara Sdr. Manupak Saing dengan Sdr. Sidik Simbolon;
- Bahwa informasi yang Saksi terima biasanya orang yang bekerja di kebun tersebut sekitar 18 sampai 22 orang;
- Bahwa Saksi AMBRI GINTING Als MANIK ada cacat fisik yaitu dibagian hidung di tojok, kakinya di tojok juga dan akibat dari kejadian tersebut korban ada gangguan di pendengaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan ataupun penusukan terhadap korban dan pembakaran mobil; dan terhadap selebihnya Saksi membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AMBRI GINTING Als MANIK Bin RAHMAT GINTING (alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini karena Saksi pernah menjadi korban pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa pada saat Saksi dikeroyok Saksi dan bersama teman Saksi yang bernama Jon Sembiring sedangkan pelakunya sekelompok masyarakat yang berjumlah sekitar 50 orang yang diantaranya yang Saksi kenal adalah Saksi Syafrudin Simbolon dan Saksi Muliaman Simbolon;
- Bahwa kejadiannya Saksi dipukulatau dikeroyk pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di lahan kebun Kelapa sawit milik sdr Makmur Surbakti di Desa Sekijang Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi bersama Jon Sembiring, Win Ginting, Brema Sembiring, Semangat Sembiring dan 4 orang yang saya tidak ingat lagi namanya sedang bekerja dilahan sawit milik Makmur Surbakti untuk membersihkan lahan;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib Saksi dan teman-teman istirahat di depan pondok dan tiba-tiba Saksi melihat dari depan portal sekelompok yang berjumlah sekitar 50 orang datang menjumpai kami dengan membawa parang, tojok, kayu dan salah satu yang menggunakan helm, jaket kuning dan membawa tas ransel yang Saksi ketahui namanya Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa Saksi Syafrudin Simbolon berteriak dan mengatakan “pergi-pergi kalian dari sini, kalau ngak kubunuh” sambil memukuli badan Saksi berulang kali dengan tangannya lalu datang Saksi Muliaman Simbolon dari arah samping sebelah kiri Saksi dan langsung memukul Saksi dengan menggunakan tojok sehingga Saksi terjatuh ketanah;
- Bahwa melihat massa yang banyak mengelilingi Saksi tersebut, Saksi langsung jawab “Iya kami pergi dari sini” sambil mengangkat kedua tangan Saksi sedangkan teman-teman Saksi yang lain sudah lari ke belakang pondok;
- Bahwa setelah itu massa yang mengelilingi Saksi langsung memukuli Saksi sambil menyuruh Saksi berdiri dan menggiring Saksi pergi sejauh 20 meter ke arah belakang pondok dan saat itu Saksi mendengar suara dari belakang Saksi dan berteriak “bunuh, bakar mobilnya”;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat orang yang mengatakan ‘bunuh, bakar mobilnya’;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung dikeroyok tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tidak dapat melihat lagi siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Saksi karena sepenglihatan Saksi semua melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap Saksi, ada melakukan penojokan terhadap Saksi yaitu Saksi Muliaman Simbolon;
- Bahwa Saksi sudah tidak tahu lagi Saksi Muliaman Simbolon melakukan penojokan terhadap diri Saksi;
- Bahwa dilokasi Saksi juga ada melihat Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa peran Saksi Syafrudin Simbolon berperan mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh;

halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muliaman Simbolon berperan melakukan penojokan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Haryadi berperan melakukan pemukulan dengan tangan, namun saat itu Saksi melihat Saksi Haryadi ada membawa kayu;
- Bahwa Terdakwa Aris Rinaldi berperan melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa Arie Budiansyah berperan melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN, Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN Bin SIDIK SIMBOLON dan teman-temannya yang Saksi sudah tidak ingat lagi wajah dan namanya, Saksi mengalami hidung patah akibat ditusuk dengan tojok sehingga hidung Saksi masih sakit dan sulit untuk bernafas, kaki saya juga sakit akibat ditojok;
- Bahwa Saksi mengerti sebab para Terdakwa dan temannya melakukan pemukulan kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Para Terdakwa ada tidak permohonan maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa Arie Budiansyah melakukan pemukulan akan tetapi Saksi diberitahu oleh teman Saksi yaitu sdr Ijal, sdr Ica, sdr wan, sdr Tengku Ginting, Lingga, Sembiring, Putra, Soni dan Ibu Sri (tukang masak);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Arie Budiansyah pada saat di Polres;
- Bahwa pada saat massa/mereka datang Saksi tidak ada melihat parang dan yang Saksi lihat Saksi Syafrudin Simbolon membawa tas dan memakai jaket langsung memukul Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Saksi Makmur Surbakti dengan Kelompok Tani Cinta Damai ataupun dengan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut karena Terdakwa I Sahrun Butar-Butar tidak ada dilokasi kejadian dan tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban; Terdakwa II Aris Rinaldi: tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Terdakwa III Arie Budiansyah tidak pernah memukul Saksi dan Terdakwa ada dilokasi namun Terdakwa tidak melihat Saksi di lokasi; terhadap keterangan Saksi selebihnya Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi BREMA GINTA PANDIA bin CHAIRUL AMRI Alias BREMA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan terkait perbuatan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pembakaran;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan para terdakwa adalah Saksi Ambri Ginting;
 - Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut sekelompok masyarakat yang berjumlah sekitar 50 orang yang diantaranya yang Saksi kenal adalah Saksi Syafrudin Simbolon dan Saksi Muliaman Simbolon;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di lahan kebun Kelapa sawit milik sdr Makmur Surbakti di Desa Sekijang Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Ambri Ginting, sdr Jon Sembiring, sdr Win Ginting, Saksi Semangat Sembiring dan 4 orang yang Saksi tidak ingat namanya sedang bedara di lahan kelapa sawit milik sdr Makmur Surbakti untuk membersihkan lahan;
 - Bahwa sekira jam 14.00 Wib saat Saksi dan teman-teman Saksi sedang di depan pondok yang ada dilahan tersebut dan tiba-tiba Saksi melihat sekelompok masyarakat yang berjumlah lebih kurang 50 orang datang menjumpai Saksi dan kawan-kawan;
 - Bahwa salah satunya yang Saksi kenal menggunakan jaket kuning membawa tas ransel yaitu Saksi Syafrudin Simbolon sambil memegang 1 (satu) bilah parang sambil berteriak dan berkata "pergi, pergi kalian dari sini, kalau ngak kubunuh kalian" dan mendengar perkataan sdr Syafrudin Simbolon saya langsung melarikan diri ke PT Tunggal Yunus dan sekitar pukul 18.00 Wib saya mendapat kabar bahwa Saksi Ambri Ginting sudah dilarikan ke Rumah Sakit Pekanbaru dalam keadaan terluka pada bagian kaki dan pada bagian wajah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pengeroyokan dan pemukulan terhadap Saksi Amri Gintung tersebut karena Saksi langsung melarikan diri dan sembunyi di kebun tersebut karena ketakutan;
 - Bahwa Saksi ada melihat Saksi Syafrudin Simbolon, karena pada saat masuk kelokasi tempat kejadian Saksi Syafrudin Simbolon berada paling depan dan

halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat dibelakangnya dan pada posisi parang dipinggang sambil mengatakan keluar kalian dari disini dan sambil berteriak bakar mobilnya;

- Bahwa Saksi melihat ada pembakaran mobil dilokasi saat itu;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah Pak Nurihi Sinulingga;
- Bahwa Saksi bekerja di kebun tersebut adalah atas perintah Saksi Makmur Surbakti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan para Terdakwa dengan Saksi Makmur Surbakti;
- Bahwa Saksi bekerja dilahan tersebut baru 4 bulan;
- Bahwa yang membawa Saksi Ambri Ginting ke klinik adalah Saksi Nurihi Sinulingga yaitu pemilik mobil yang dibakar;
- Bahwa barang-barang yang ikut terbakar didalam mobil tersebut adalah surat-surat berharga dan sejumlah uang;
- Bahwa selain Saksi Ambri Ginting ada lagi yang menjadi korban yaitu sdr Jon;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr Jon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut karena Para Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan; terhadap keterangan Saksi selebihnya Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SEMANGAT SEMBIRING Als SEMBIRING TOPAZ Bin PIHER SEMBIRING (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini karena ada kejadian pemukulan dan pembakaran pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di lahan kebun Kelapa sawit milik Saksi Makmur Surbakti di Desa Sekijang Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut yang Saksi kenal adalah Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi berdiri di pondok lalu datang orang ramai-ramai masuk kebun yang didepan yang mengusir Saksi adalah Saksi Syafrudin Simbolon dengan mengatakan "eh keluar kau, keluar kau" terus Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranjak keluar tiba-tiba teman Saksi didepan Saksi sudah tengkurap, Saksi mau menolong tidak bisa karena orang-orang tersebut datang dan mengiring Saksi keluar”

- Bahwa Saksi di pondok tersebut sedang duduk beristirahat habis bekerja;
- Bahwa yang datang ke kebun pada saat itu lebih kurang 50 orang dan mereka sekali masuk semuanya;
- Bahwa Saksi Syafrudin Simbolon langsung menghampiri Saksi sambil berkata “eh keluar kau, keluar kau” saya mau keluar lalu saya di pukul dari belakang saya tidak lihat jadi karena saya mau beranjak keluar saya tidak menjawab karena saya disuruh keluar tiba-tiba di depan saya Ambri Ginting sudah tengkurap di depan Saksi dan Saksi mau menolong, lalu mereka datang merangkul Saksi dan mengiring Saksi keluar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang merangkul Saksi
- Bahwa pada Saksi Syafrudin Simbolon menyuruh Saksi untuk keluar, Saksi melihat Saksi Syafrudin Simbolon membawa parang dan parangnya ada di tangannya;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Syafrudin Simbolon pada saat membawa parang lebih kurang 1 meter;
- Bahwa terhadap korban Saksi Ambri Ginting, Saksi sama sekali tidak melihat siapa yang memukul karean tiba tiba Saksi Amri Ginting sudah terjatuh di depan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang memimpin atau mengajak orang yang lebih kurang 50 orang tersebut, namun yang Saksi lihat paling depan yaitu Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah pernah bertemu dengan Saksi Syafrudin Simbolon sebanyak 2 kali;
- Bahwa pada saat itu juga ada mobil yang dibakar tetapi Saksi tidak melihat siapa yang membakar mobil tersebut kaena Saksi hanya melihat bekas mobil tersebut sudah hangus terbakar;
- Bahwa Saksi berada dilokasi atau bekerja dikebun tersebut sejak tanggal 01 Mei 2021;
- Bahwa sebelum Saksi masuk ke kebun tersebut yang mengelola kebun tersebut adalah orang dari Pekanbaru Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat Saksi baru pertama kali bekerja dikebun tersebut, Saksi Syafrudin Simbolon pernah datang ke kebun dan jumpa sama Saksi dan pada saat itu cerita baik-baik saja dengan Saksi dan pada saat itu Saksi Syafrudin Simbolon panen sawit disana;

halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Arie Budiansyah Harahap karena Saksi juga sering main kerumahnya karena sama-sama orang Binjai;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Arie Budiansyah Harahap dilokasi pada saat itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

5. Saksi PUTRAMA SEMBIRING Als PUTRA Bin SEMANGAT SEMBIRING, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini karena ada kejadian pemukulan dan pembakaran pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di lahan kebun Kelapa sawit milik Saksi Makmur Surbakti di Desa Sekijang Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dekat pondok dan berdekatan dengan ayah Saksi yaitu Saksi Semangat Sembiring;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu datang dan memasuki pondok lebih kurang 50 orang dan mereka menyuruh "keluar, keluar kalian dari sini";
- Bahwa diantara 50 orang tersebut yang mengatakan "keluar, keluar kalian dari sini" adalah Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa Saksi Syafrudin Simbolon ada melakukan memukul hidungnya serta mendorong Saksi Amri Ginting dan ada juga menyuruh orang untuk membakar mobil namun orang yang membakar mobil tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Syafrudin Simbolon ada membawa parang waktu itu;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Muliaman Simbolon waktu itu memukul Saksi Ambri Ginting bagian hidungnya;
- Bahwa Saksi juga ada melihat Saksi Haryadi als Bogel juga ikut bersama dengan Saksi Syafrudin Simbolon dilokasi;
- Bahwa Saksi Haryadi als Bogel ikut memukul Saksi Ambri Ginting pakai tangan;
- Bahwa yang Saksi lihat waktu itu yang dipukuli adalah Saksi Ambri Ginting dengan sdr Jon dan sdr jon dipukuli dibagian perutnya sedangkan Saksi Ambri Ginting yang dipukuli di bagian hidungnya sampai berdarah;

halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sahrin Butar-Butar;
- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Sahrin Butar-Butar memukul Saksi Ambri Ginting tapi memukul bagian mana Saksi kurang jelas namun Terdakwa Sahrin Butar-Butar aktif pada saat kejadian;
- Bahwa orang melakukan pemukulan kepada Saksi Ambri ginting saat itu saat itu banyak;
- Bahwa karena posisi Saksi dibelakang dan jarak Saksi dengan Saksi Amri Ginting lebih kurang 15 meter;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa Aris Rinaldi juga memukul Saksi Ambri Ginting;
- Bahwa Terdakwa Arie Budiansyah juga memukul Saksi Ambri Ginting;
- Bahwa Saksi bekerja di lokasi kejadian atas perintah Saksi Makmur Surbakti;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Syafrudin Simbolon berperan adu mulut dengan Saksi Ambri Ginting mendorong Saksi Ambri Ginting dari depan hingga Saksi Ambri Ginting terjatuh kemudian memukul dan mengancam Saksi Ambri Ginting dengan parang;
- Bahwa Saksi Muliaman Simbolon berperan menusuk wajah dan kaki Ambri Ginting menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa Sahrin Butar-butar berperan memukul Saksi Ambri Ginting menggunakan tangan dan menendangnya;
- Bahwa Saksi Haryadi berperan memukul Saksi Ambri Ginting juga dengan tangan bahkan menusuk kaki Ambri Ginting dengan tojok;
- Bahwa Terdakwa Aris Rinaldi berperan memukul Ambri Ginting kemudian langsung berlari;
- Bahwa Terdakwa Arie Budiansyah berperan memegang Saksi Ambri Ginting dan mendorong Ambri Ginting kemudian berlari;
- Bahwa penyidik ketika mengambil keterangan tidak pernah menunjukkan foto kepada Saksi untuk menghafal nama-nama para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa I Sahrin Butar-Butar tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban dan tidak kenal dengan saksi; Terdakwa II Sahrin Butar-Butar tidak ada melakukan pemukulan terhadap korban dan tidak kenal saksi, Terdakwa III Arie Budiansyah tidak ada melihat korban di lokasi, Terdakwa III melihat ayah saksi yaitu Saksi Semangat Sembiring tetapi Terdakwa III tidak melihat saksi di lokasi; Terdakwa III ada bertemu dengan saksi di Polres, Terdakwa III tidak ada melakukan pemukulan

halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban, dan terhadap keterangan Saksi selebihnya Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi NURIHI Alias LINGGA Bin JENDAM SINULINGGA (ALM),, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini karena ada kejadian pemukulan dan pembakaran pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di lahan kebun Kelapa sawit milik Saksi Makmur Surbakti di Desa Sekijang Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada ditempat kejadian;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berdiri di pondok lalu datang orang ramai-ramai masuk kebun, lalu yang di barisan paling depan mengusir Saksi, yaitu Saksi Syafrudin Simbolon dengan mengatakan "eh keluar kau, keluar kau" terus Saksi beranjak keluar tiba-tiba teman Saksi didepan Saksi sudah tengkurap Saksi mau menolong tidak bisa karena orang tersebut datang dan mengiring Saksi keluar"
 - Bahwa Saksi di pondok tersebut sedang duduk beristirahat habis bekerja;
 - Bahwa yang datang ke kebun pada saat itu lebih kurang 50 orang dan mereka sekali masuk semuanya;
 - Bahwa Saksi Syafrudin Simbolon langsung menghampiri Saksi sambil berkata "eh keluar kau, keluar kau" Saksi mau keluar lalu Saksi di pukul dari belakang Saksi tidak lihat jadi karena Saksi mau beranjak keluar Saksi tidak menjawab karena Saksi disuruh keluar tiba-tiba di depan Saksi yaiyu Saksi Ambri Ginting sudah tengkurap di depan Saksi dan Saksi mau menolong mereka datang merangkul Saksi dan mengiring saya keluar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali orang yang merangkul Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi Syafrudin Simbolon menyuruh Saksi untuk keluar, saat itu Saksi melihat Saksi Syafrudin Simbolon membawa parang dan parangnya ada di tangannya;
 - Bahwa pada saat membawa parang jarak Saksi dengan Saksi Syafrudin Simbolon lebih kurang 1 meter;
 - Bahwa Saksi tidak dapat melihat dan mengenali siapa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ambri Ginting;

halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi sudah pernah bertemu dengan Saksi Syafrudin Simbolon sebanyak 2 kali;
- Bahwa selain korban ada juga mobil yang dibakar tetapi Saksi tidak melihat mobil dibakar dan Saksi juga tidak melihat siapa yang membakar mobil tersebut Saksi hanya melihat bangkainya saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Muliaman Simbolon, yang Saksi kenal hanya Saksi Syafrudin Simbolon dengan Saksi Haryadi Als Bogel;
- Bahwa Saksi Haryadi als tidak pernah memanen sawit di kebun tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

7. Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin SAKIMAN (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada pada tempat kejadian perkara.
- Bahwa Saksi merupakan anggota dari kelompok tani Cinda Damai.
- Bahwa Saksi masuk dalam Group Whatshap kelompok tani Cinta Damai dikarenakan di undang oleh Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON dan mengikuti isi percakapan group tersebut.
- Bahwa kegiatan berangkat beramai-ramai yang kami lakukan tanggal 03 September 2021 sudah kami rencanakan sebelumnya, yang mana rencana tersebut sudah di cetuskan ketua kelompok tani Cinda Damai yang bernama RAIT sejak bulan Maret 2021.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON dan sekitar 40 orang lainnya ke lokasi lahan yang terletak di Kebun Kelapa Sawit Desa Sekijang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar tersebut adalah untuk merebut kembali lahan yang menurut Saksi merupakan milik Saksi dari penguasaan preman-preman yang telah memanen buah kelapa sawit milik Saksi
- Bahwa yang menjadi pihak kelompok tani Cinta Damai adalah Para Terdakwa, Saksi, Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON dan Saksi MULIAMAN SIMBOLON Sdr. OLOAN SIRAIT
- Bahwa yang menguasai kebun kelapa sawit tersebut saat ini adalah kelompok Sdr. RONI SAING dan yang lainnya.

halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh anggota kelompok tani Cinta Damai untuk berkumpul dan melakukan aksi pengusiran adalah pengurus dari kelompok tani Cinta Damai dimana yang menjadi pengurus adalah Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON;
- Bahwa sebelum melakukan aksi tersebut kami pihak kelompok Tani Cinta Damai berkumpul terlebih dahulu di Sekolah Dasar PT Sewangi yang berjarak kurang lebih 3 KM dari lokasi dan kami berkumpul disana sekitar pukul 12:00 Wib lalu setelah sholat jumat kami pun langsung menuju lokasi kebun kelapa sawit;
- Bahwa sebelum melaksanakan aksi tersebut, salah satu pengurus atas nama Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON memberikan perintah kepada kami yaitu "KITA KE LOKASI UNTUK MENGUSIR MEREKA DARI LAHAN MILIK SIMBOLON TAPI JANGAN ANARKIS".
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON memerintahkan untuk membawa bensin dan Saksi tidak mengetahui siapakah yang membawa bensin pada saat aksi itu;
- Bahwa pada saat aksi dilakukan tersebut Saksi membawa 1 buah senjata tajam berupa parang.
- Bahwa tujuan Saksi membawa parang tersebut adalah untuk melindungi diri, dikarenakan kemungkinan akan menimbulkan perselisihan
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat para Terdakwa melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

8. Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN Bin SIDIK SIMBOLON, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib Saksi berada di lokasi kejadian dikebun sawit yang menurut Saksi milik orang tua Saksi yang terletak di Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Saksi ditangkap terkait dugaan pengeroyokan dikebun orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tau yang menjadi korban pengeroyokan tersebut;

halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi kebun sawit orang tua Saksi yang terletak di Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tersebut ada kejadian bentrok antara kelompok tani Cinta Damai dengan kelompoknya Saksi Makmur Surbakti;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Kelompok tani Cinta damai;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 datang sekelompok orang menguasai rumah orang tua Saksi dan disitu mulailah terjadi kericuhan antara kelompok tani Cinta Damai dengan kelompoknya Saksi Makmur Surbakti karena mereka menguasai rumah orang tua Saksi dan menguasai kebun secara paksa;
- Bahwa lalu Saksi membuat laporan polisi dan mulailah terjadi keresahan Kelompok Tani masyarakat tersebut dan Saksi bersama Kelompok Tani Cinta Damai mendatangi kelompok Saksi makmur Surbakti;
- Bahwa pada saat kejadian hari Jumat pada bulan 3 September 2021 Saksi bersama Kelompok Tani Cinta Damai mendatangi lahan lebih kurang 60 orang;
- Bahwa cara mengumpulkan lebih kurang 60 sekaligus yaitu Saksi bersama Kelompok Tani Cinta Damai sudah membuat perjanjian untuk berkumpul pada hari sebelumnya dan janjianne ada sebagian dari WA ada juga dikabari langsung;
- Bahwa terhadap percakapan di group WA tersebut Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa siapa yang mengajak kumpul di depan SD tersebut Saksi tahu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Kelompok Tani Cinta Damai sampai ditempat kejadian tersebut Saksi lihat Saksi Semangat Sembiring dan Saksi Ambri Ginting;
- Bahwa yang ikut kelompok tani cinta damai yang mendatangi lahan tersebut yaitu para Terdakwa, Saksi Syafrudin Simbolon dan Saksi Hariadi Bogel, Pak Sirait;
- Bahwa Saksi diminta oleh masyarakat untuk maju kedepan karena itu adalah rumah orang tua Saksi dengan mengatakan "kau lah yang masuk kedalam ya karena itu rumah orang tuamu sampaikan secara baik-baik supaya dikosongkan lahan itu" dan pada saat itu saya menyetujuinya kemudian saya menemui yang namanya Jon India karena Jon India tersebut yang paling lama disana;
- Bahwa pada saat musyawarah di SD Saksi ada melihat para Terdakwa, Saksi Syafrudin Simbolon dan Saksi Hariadi Bogel, selanjutnya kami berangkat kelahan secara bersama-sama dan beriringan tetapi Saksi tidak ada melihat mereka pada saat di tempat kejadian;

halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Sdr. Jon saksi sampaikan “Bang ini masyarakat meminta supaya abang keluar segera, abang kan tahu ini kebun masyarakat, ini rumah orang tua saya, tidak ada hak Makmur Surbakti disini” tetapi Jon tersebut tidak mau keluar;
- Bahwa setelah sdr. Jon Saksi suruh keluar dari kebun tersebut, tetapi Sdr. jon tidak mau keluar dari sana, selanjutnya Saksi sampaikan lagi “Bang kasian bang kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan” namun Sdr. Jon tidak mau juga keluar dari lahan tersebut dan setelah Saksi sampaikan seperti itu namun Sdr. Jon tidak mau juga keluar karena melihat sudah lama didalam masyarakat yang dari luar bilang keluar...keluar...keluar tetapi Sdr. Jon tersebut tetap tidak mau keluar dan setelah masyarakat masuk Saksi mundur;
- Bahwa karena masyarakat masuk Saksi takut lalu mundur kebelakang lebih kurang 20 meter;
- Bahwa yang Saksi lihat dari jarak 20 meter ada kerumunan dan Saksi mendengar “keluar...keluar”;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana posisi Para Terdakwa pada saat itu karena pada saat itu karena kerumunan sangat ramai;
- Bahwa Saksi ada melihat orang berlari dengan hidung berdarah tapi Saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan setelah itu kelompok Tani Cinta Damai bubar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pondok yang terbakar tapi Saksi tidak tahu siapa yang membakar;
- Bahwa paa saat kejadian Saksi tidak ada bawa apa-apa;
- Bahwa Saksi ada membawa senjata tajam dan Saksi masukkan kedalam tas dan tas tersebut Saksi gantungkan disepeda motor dan rencananya mau dibawa keladang;
- Bahwa tujuan Saksi membawa senjata tajam tersebut untuk memotong kayu dikebun;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang dengan Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan;
- Bahwa sebelum kejadian orang tua Saksi yang menguasai dan yang merawat yang menanam sawitnya dan mereka menguasai secara paksa;
- Bahwa Saksi tidak ada menggerakkan massa;
- Bahwa Saksi ada melihat Kelompok Tani Cinta Damai membawa bambu;
- Bahwa atas lahan tersebut Saksi maupun Kelompok tani mempunyai alas hak diatas tanah tersebut berupa SKGR;

halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Makmur Surbakti pada saat masuk kelahan tersebut bersama lebih kurang 20 orang;
- Bahwa pada saat kumpul di SD tidak ada orang yang meminta atau yang menyuruh melakukan pembakaran atau penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

9. Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN Bin SIDIK SIMBOLON, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib Saksi berada di lokasi kejadian yaitu di kebun sawit orang tua Saksi yang terletak di Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi di lokasi kebun sawit orang tua Saksi yang terletak di Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar didatangi oleh sekelompok kelompok Makmur Surbakti;
- Bahwa tujuan Saksi dan Kelompok tani datang kelokasi untuk mengusir kelompok Saksi makmur Surbakti dari lahan tersebut;
- Bahwa pada saat dilokasi Saksi bertemu dengan Saksi Semangat Sembiring, Saksi Ambri Ginting, Nurihi, dan Sdr. Jon;
- Bahwa Saksi diminta oleh masyarakat karena itu adalah rumah orang tua Saksi jadi didepan Saksi disuruh masyarakat "kau lah yang masuk kedalam ya karena itu rumah orang tuamu sampaikan secara baik-baik supaya dikosongkan lahan itu" dan pada saat itu Saksi menyetujuinya;
- Bahwa Saksi sendiri masuk kelahan tersebut;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi tidak ada melihat Saksi Muliaman Simbolon tetapi pada saat kumpul didepan SD Saksi ada melihat;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi tidak melihat para Terdakwa tetapi pada saat kumpul di depan SD Saksi melihat para Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditempat kejadian Saksi tidak melihat Saksi Hariadi tetapi Saksi ada ketemu dijalan pada saat mau keluar dari lokasi;
- Bahwa dilokasi Saksi ada berbicara dengan Saksi Semangat Sembiring untuk pergi melinggalkan lokasi kita;

halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab hidung Saksi Ambri Ginting mengeluarkan darah;
- Bahwa jumlah kelompok cinta damai berangkat ke lokasi kejadian sekitar 60 orang;
- Bahwa cara mengumpulkan sampai 60 orang tersebut melalui group WA;
- Bahwa Saksi banyak berbicara di group WA tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi untuk meminta kepada masyarakat untuk membawa bensin karena kalau panen kami selalu membawa bensin untuk sepeda motor melangsir sawit;
- Bahwa pada saat Saksi pergi ke lokasi peralatan yang Saksi bawa adalah sepeda motor, helm, tas, jaket warna kuning;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada memegang benda apa pun dan Saksi tidak ada mengacungkan parang;
- Bahwa bukti surat kepemilikan lahan kebun tersebut Saksi memiliki surat SKGR;
- Bahwa Kelompok Tani memiliki lahan disana ada sekitar lebih kurang 150 ha;
- Bahwa kelompok Saksi Makmur Surbakti masuk ke lahan Kelompok tani dengan cara tiba-tiba saja mereka masuk ke lahan tersebut;
- Bahwa atas tindakan kelompok Saksi Makmur Surbakti tersebut kami langsung melaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa terhadap laporan polisi tersebut belum ada hasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

10. Saksi ASRI WILIS, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota kepolisian;
- Bahwa cara pemeriksaan kepada para Saksi yaitu dengan cara Saksi hanya mengetik apa yang disampaikan para Saksi pada saat diperiksa
- Bahwa pada saat penyidikan Saksi memeriksa saksi Makmur Surbakti dan saksi Semangat Sembiring;
- Bahwa pada saat memeriksa saksi Makmur Surbakti, Saksi sudah menjalankan sesuai prosedur sebagaimana jabatan Saksi sebagai Penyidik Pembantu;

halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap BAP pertama atas nama Saksi Makmur Surbakti pada poin 5 merupakan jawaban dari Saksi Makmur Surbakti;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini atas Laporan Polisi dari Saksi Makmur Surbakti;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verballisan tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

11. Saksi ILHAM EFENDI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota kepolisian;
- Bahwa cara pemeriksaan kepada para Saksi yaitu dengan cara Saksi hanya mengetik apa yang disampaikan para Saksi pada saat diperiksa;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi yang diperiksa itulah yang Saksi ketik dan kita bacakan kembali kepada saksi yang diperiksa atau yang diambil keterangannya;
- Bahwa setelah siap diketik saksi yang diambil keterangannya disuruh membacanya apakah sesuai dengan yang disampaikan dan kalau ada yang tidak sesuai akan Saksi ganti;
- Bahwa keterangan Saksi Putraman Sembiring tidak ada yang diganti;
- Bahwa Saksi Putraman Sembiring diperiksa sekira jam 17.30 Wib dan Saksi periksa sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi Putraman Sembiring dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa jarak pemeriksaan saksi Putraman Sembiring yang pertama dengan pemeriksaan yang kedua berjarak 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verballisan tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

12. Saksi MUHAMMAD AFRIADI, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota kepolisian;
- Bahwa cara pemeriksaan kepada para Saksi yaitu dengan cara Saksi hanya mengetik apa yang disampaikan para Saksi pada saat diperiksa;

halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi yang diperiksa itulah yang Saksi ketik dan kita bacakan kembali kepada saksi yang diperiksa atau yang diambil keterangannya;
- Bahwa setelah siap diketik saksi yang diambil keterangannya disuruh membacanya apakah sesuai dengan yang disampaikan dan kalau ada yang tidak sesuai akan Saksi ganti;
- Bahwa keterangan Saksi Putraman Sembiring tidak ada yang diganti;
- Bahwa Saksi Putraman Sembiring diperiksa sekira jam 17.30 Wib dan Saksi periksa sebanyak 1 kali;
- Bahwa Saksi Putraman Sembiring dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak dalam tekanan;
- Bahwa jarak pemeriksaan saksi Putraman Sembiring yang pertama dengan pemeriksaan yang kedua berjarak 1 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Verballisan tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk saksi Nurihi Alias Lingga Bin Jendam Sinulingga (Alm), dan Saksi Ardianta Alias Semangat Sembiring telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, kemudian atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut akan dibacakan dimana Saksi tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berada di lokasi kebun sawit yang terletak di Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa pergi kelokasi diberitahukan oleh Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk group kelompok cinta damai;

halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Syafrudin Simbolon menyampaikan ayo berangkat untuk membicarakan lahan;
- Bahwa sebelum berkumpul di SD Terdakwa menghampiri Terdakwa Aris Rinaldi ke pabrik dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa berangkat kelokasi sendiri saja;
- Bahwa sesampai Terdakwa ditempat kejadian orang ramai dan ada juga pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan tersebut;
- Bahwa selain pemukulan juga terjadi kebakaran mobil akan tetapi Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki lahan disana sekitar 2001;
- Bahwa panen sawit tersebut mulai tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa bukti surat kepemilikan Terdakwa adalah SKGR;
- Bahwa Kelompok Tani memiliki lahan disana sekitar lebih kurang 150 ha;
- Bahwa kelompok Makmur Surbakti masuk ke lahan Kelompok tani dengan cara tiba-tiba saja mereka masuk ke lahan tersebut;
- Bahwa Kelompok tani ada langsung melaporkan kepihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi Syafrudin Simbolon dan saksi Muliaman Simbolon membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak melihat Saksi Syafrudin Simbolon maupun Saksi Muliaman Simbolon mengeluarkan parang atau dodos untuk mengancam kepada orang lain;
- Bahwa setahu Terdakwa pondok yang dibakar tersebut adalah milik saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa tidak ikut berkumpul lagi, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa sampai di lokasi kejadian saat itu sekitar 14.30 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa datang sudah ada kejadian pembakaran mobil tersebut;
- Bahwa pada saat di lokasi Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa Arie Budiansyah Harahap;
- Bahwa Terdakwa juga tidak melihat Saksi Hariadi als Bogel di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana posisin Terdakwa Aris Rinaldi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berada di lokasi kebun sawit yang terletak di Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa dijemput oleh mandor Terdakwa yang bernama Terdakwa I Sahrun Butar-Butar dari pabrik dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu kami berkumpul di SD PT Sewangi;
- Bahwa adapun yang berangkat ke lokasi tersebut berjumlah lebih kurang 40 orang yang diantaranya yang Terdakwa lihat Saksi Syafrudin Simbolon, Saksi Muliaman Simbolon, Terdakwa I Sahrun Butar-Butar dan Terdakwa III Arie Budiansyah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Saksi Hariadi di lokasi tersebut;
- Bahwa sejumlah 40 tersebut adalah semua anggota kelompok tani Cinta Damai;
- Bahwa adapun tujuan kami pergi ke lokasi tersebut untuk memperjuangkan lahan kami sebagai petani dari penguasaan preman-preman yang telah memanen buah kelapa sawit milik kami;
- Bahwa Terdakwa masuk group WA kelompok Tani Cinta Damai yaitu sebagai anggota;
- Bahwa yang memimpin atau coordinator atau yang mengomandoi kegiatan kami adalah Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa adapun cara Saksi Syafrudin Simbolon mengomandoi sekitar 40 orang tersebut berbagai macam cara yaitu melalui telepon, melalui via group WA maupun berbicara langsung pada intinya selalu memberi aba-aba kepada kami;
- Bahwa Pak Iman itu adalah nama Saksi Muliaman Simbolon;
- Bahwa cara komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan kelompok cinta damai tersebut adalah handphone merk Redmi 6A warna silver;
- Bahwa setahu Terdakwa yang dibahas sebelum masuk kelahan tersebut adalah berkumpul untuk melihat lahan yang masih dikuasai oleh pihak lain sekaligus untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa kami datang bersama-sama dan posisi Terdakwa dibelakang begitu sampai Terdakwa di lokasi sudah ada keributan;
- Bahwa Terdakwa ke lokasi ada membawa kayu gunanya untuk jaga-jaga atau untuk membela diri kalau ada bentrok;
- Bahwa Terdakwa sampai ke lokasi dan semua sudah terjadi Terdakwa melihat korban sudah terluka;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan apa-apa dan Terdakwa langsung bubar;
- Bahwa saksi Muliaman tidak membawa apa-apa hanya Terdakwa melihat saksi Syafrudin Simbolon ada membawa tas dan memakai jaket;

halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara 40 orang yang pergi kelokasi tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ada melihat pembakaran pada saat jalan pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat peran dari Terdakwa I, Terdakwa III, Saksi Muliaman, Saksi Syafrudin Simbolon, dan Saksi Hariadi di tempat kejadian;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berada di lokasi kebun sawit yang terletak di Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa datang kesana karena Terdakwa diundang oleh Pengurus Kelompok tani yaitu Bapak Sahrul Sitorus dengan mengatakan "Dimana sinilah sudah ramai ini";
- Bahwa Terdakwa diundang kesana untuk mengusir anggota Makmur Subakti dari lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Syafrudin Simbolon berdiri di depan sedang menggiring masyarakat masuk kelahan
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Muliaman Simbolon pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa I Sahrul Butar-Butar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada melihat Terdakwa II Aris Rinaldi pas dibelakang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Hariadi Bogel;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Muliaman Simbolon tidak membawa apa-apa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Syafrudin Simbolon ada membawa tas akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui isi tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aris Rinaldi tidak ada membawa apa-apa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian apa-apa pada saat kejadian yang Terdakwa lihat sudah ada yang terbakar;
- Bahwa ada korban yang bernama Saksi Amri Ginting akibat perbuatan massa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memukul atau menojok korban;
- Bahwa Terdakwa ikut di group Wa Kelompok Tani Cinta Damai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan kepada siapapun;

halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut orang tua Terdakwa ada memiliki lahan sejak tahun 2000;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU TAFT Nomor Rangka 981010 dan Nomor Mesin 951598 dengan kondisi sudah terbakar.

Disita dari Saksi NURIHI Als LINGGA Bin (Alm) JENDAM SINULINGGA

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A31 warna putih dengan nomor 0822 8588 9576;
- 1 (satu) helai jaket kain merk School Sport warna kuning;
- 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan sarung kayu bergagang kayu dengan panjang sekira 50 centimeter;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna biru dengan panjang sekira 50 centimeter;
- 1 (satu) buah ransel warna hitam merk LIVANO ESSENSIAL PACK warna grey;
- 1 (satu) buah helm merk ACH warna merah hitam;

Disita dari Saksi Syafrudin Simbolon Als Udin Bin Sidik Simbolon.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam dengan nomor 08117571705;
- 1 (satu) helai jaket merk Cloathing warna cokelat;

Disita dari Saksi Muliaman Simbolon Als Udin Bin Sidik Simbolon.

- 1 (satu) Bilah Parang merk AM dengan gagang berwarna Coklat dan sarung berwarna Coklat
- 1 (satu) Unit Handphone merk READMI warna Biru dengan No 088271957442
- 8 (delapan) lembar Hasil Print Out (cetakan) isi Grup Media Sosial WhatsApp Kelompok Tani Cinta Damai dari Handphone merk Readmi warna Biru milik HARYADI Als YADI BOGEL

Disita dari Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y51A wana Biru dengan nomor sim card 0821-6988-2036

Disita dari Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Not 6A Warna Silver dengan nomor Simcard 0853-6116-7674.

halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai baju hitam lengan pendek

Disita dari Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin SARJUK (Alm)

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor simcard 0822-3188-2677

Disita dari Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHAH Bin BARDANSYAH HARAHAH

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 3963 – B / RSPP / IX / 2021 Tanggal 25 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. TOMMY AREAN selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.FM (K)., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AMBRI GINTING Als MANIK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Sekira tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku di kroyok oleh temannya. Korban mengaku terdapat luka robek pada wajah dan kaki. Hidung mengeluarkan darah.
 2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran komposmentis dan frekuensi nadi 78 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, tekanan darah 140 / 90 mmHg, suhu 36,4 °C.
 3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada sisi wajah kanan dua sentimeter dari tepi kelopak mata kanan bawah dan tiga sentimeter dari garis tengah wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi tidak rata tampak jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter.
 - b. Pada sisi wajah kanan empat sentimeter dari kelopak mata kanan bawah dan satu sentimeter dari garis tengah wajah terdapat luka

halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi tidak rata, tampak jembatan jaraingan, bila dirapatkan berbentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter.

- c. Pada hidung kiri empat sentimeter dari kelopak mata kiri bawah dan nol koma lima sentimeter dari garis tengah wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi rata, tidak tampak jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis vertikal sepanjang tiga sentimeter.
 - d. Pada tungkai bawah kiri empat belas sentimeter dari lutut kanan dan tujuh sentimeter dari tepi depan tulang kering terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter, tepi rata, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang satu koma lima sentimeter.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto fontgen dada dan tungkai bawah tidak didapatkan kelainan.
 5. Pada korban dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala an didapatkan patah pada tulang hidung kanan dan tulang pipi kanan.
 6. Terhadap korban dilakukan pemberian obat-obatan, dikonsultasi ke dokter spesialis bedah plastic direncanakan dilakukan pemasangan pen namun pasien menolak.
 7. Korban dirawat di Rumah Sakit Prima Pekanbaru selama tiga hari dan pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berusia 43 tahun ini, pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada area wajah kanan, hidung kiri dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam. Pada area wajah kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diteliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Para Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN Bin SIDIK SIMBOLON, Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN Bin SIDIK SIMBOLON dan Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta Anggota Kelompok Tani Cinta Damai lainnya di Sekolah Dasar (SD) di Pabrik Kelapa Sawit PT SEWANGI SEJATI LUHUR;
- Bahwa benar tujuan dari pertemuan tersebut untuk mengusir keberadaan orang-orang yang ada di kebun kelapa sawit yang dikuasai Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR Bin (Alm) BUNGARAJA SURBAKTI di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa pengusiran keberadaan orang-orang yang ada di kebun kelapa sawit yang dikuasai Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR Bin (Alm) BUNGARAJA SURBAKTI di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar telah dibahas pada Group WhatsApp Kelompok Tani Cinta Damai;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS, Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR selaku mandor Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor kemudian berangkat dari pabrik dengan menggunakan sepeda motor untuk berkumpul di SD PT Sewangi;
- Bahwa lalu para Terdakwa bersama dengan kelompok Tani Cinta Damai menuju lokasi kebun yang dikuasai oleh Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR Bin (Alm) BUNGARAJA SURBAKTI tersebut;
- Bahwa benar sesampainya di kebun kelapa sawit yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR di Desa Sekijang tersebut, lalu Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR dan Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS serta teman-temannya menunggu beberapa Anggota Kelompok Tani Cinta Damai yang belum bergabung, diantara adalah Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHA Bin BARDANSYAH HARAHA dan Anggota Kelompok Tani Cinta Damai lainnya;

halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa orang Anggota Kelompok Tani Cinta Damai sudah bergabung dengan Para Terdakwa dan teman-temannya di kebun kelapa sawit milik Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR tersebut, lalu Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN dan Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN mulai mengarahkan Anggota Kelompok Tani Cinta Damai termasuk didalamnya adalah Para Terdakwa untuk bergerak mendekati rumah tempat tinggal pekerja kebun dan bertemu dengan Saksi SEMANGAT SEMBIRING Als SEMBIRING TOPAZ Bin (Alm) PIHER SEMBIRING yang sedang duduk-duduk di sekitar rumah bersama-sama dengan Saksi NURIHI Als LINGGA Bin (Alm) JENDAM SINULINGGA, Saksi AMBRI GINTING Als MANIK Bin (Alm) RAHMAT GINTING, Saksi BREMA GINTA PANDIA Bin CHAIRUL AMRI Als BREMA, Saksi PUTRAMA SEMBIRING Als PUTRA Bin SEMANGAT SEMBIRING dan Saksi ARDIANTA Als ARDI Bin SEMANGAT SEMBIRING.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi Amri Ginting bersama Jon Sembiring, Win Ginting, Brema Sembiring, Semangat Sembiring dan 4 orang yang saya tidak ingat lagi namanya sedang bekerja dilahan sawit milik Makmur Surbakti untuk membersihkan lahan;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wib Saksi Amri Ginting dan teman-teman istirahat di depan pondok dan tiba-tiba melihat dari depan portal sekelompok yang berjumlah sekitar 50 orang datang menjumpai Saksi Amri Ginting dan teman-teman dengan membawa parang, tojok, kayu dan salah satu yang menggunakan helm, jaket kuning dan membawa tas ransel yang Saksi ketahui namanya Saksi Syafrudin Simbolon;
- Bahwa benar Saksi Syafrudin Simbolon berteriak dan mengatakan "pergi-pergi kalian dari sini, kalau ngak kubunuh" sambil memukul badan Saksi Amri Ginting berulang kali dengan tangannya lalu datang Saksi Muliaman Simbolon dari arah samping sebelah kiri Saksi dan langsung memukul Saksi Amri Ginting dengan menggunakan tojok sehingga Saksi terjatuh ketanah;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi PUTRAMA SEMBIRING Als PUTRA Bin SEMANGAT SEMBIRING yang berjarak 15 meter dari Saksi Amri Ginting saat dipukul melihat Saksi Haryadi als Bogel ikut memukul Saksi Ambri Ginting pakai tangan; Terdakwa I Sahrin Butar-Butar memukul Saksi Ambri Ginting tapi memukul bagian mana Saksi kurang jelas namun Terdakwa I Sahrin Butar-Butar aktif pada saat kejadian; lalu Terdakwa II Aris Rinaldi dan Terdakwa III Arie Budiansyah juga memukul Saksi Ambri Ginting;

halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa III Arie Budiansyah berperan memegang Saksi Ambri Ginting dan mendorong Ambri Ginting kemudian berlari;
- Bahwa benar kemudian massa dari kelompok Tani membakar 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft No. Pol. BM 1601 AL yang sedang terparkir, sehingga mobil dan barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut pun turut terbakar;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut terhadap Saksi AMBRI GINTING Als MANIK, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi Saksi AMBRI GINTING Als MANIK mengalami luka-luka. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 3963 – B / RSPP / IX / 2021 Tanggal 25 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. TOMMY AREAN selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.FM (K)., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AMBRI GINTING Als MANIK dengan hasil kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berusia 43 tahun ini, pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada area wajah kanan, hidung kiri dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam. Pada area wajah kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 170 Ayat (2) Ke - 2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan terang – terangan dengan tenaga bersama;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia (Naturlijke Person), Hal ini dapat Majelis buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR, Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin (Alm) SARJUK dan Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHA Bin BARDANSYAH HARAHA yakni orang yang sedang disidangkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini / menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam surat dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur yang dengan terang - terangan.dan tenaga bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara tidak sembunyi-sembunyi atau dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 03 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, ketika Para Terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN Bin SIDIK SIMBOLON, Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN Bin SIDIK SIMBOLON dan Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) serta Anggota Kelompok Tani Cinta Damai lainnya di Sekolah Dasar (SD) di Pabrik Kelapa Sawit PT SEWANGI SEJATI LUHUR yang mana tujuan dari pertemuan tersebut untuk mengusir keberadaan orang-orang yang ada di kebun kelapa sawit yang dikuasai Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR Bin (Alm) BUNGARAJA SURBAKTI di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Bahwa benar sesampainya dikebun kelapa sawit yang diakui kepemilikannya oleh Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR di Desa Sekijang tersebut, lalu Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR dan Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS serta teman-temannya menunggu beberapa Anggota Kelompok Tani Cinta Damai yang belum bergabung, diantara adalah Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHA Bin BARDANSYAH HARAHA dan Anggota Kelompok Tani Cinta Damai lainnya;

Bahwa benar setelah beberapa orang Anggota Kelompok Tani Cinta Damai sudah bergabung dengan Para Terdakwa dan teman-temannya di kebun kelapa sawit milik Saksi MAKMUR SURBAKTI Als MAKMUR tersebut, lalu Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN dan Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN mulai mengarahkan Anggota Kelompok Tani Cinta Damai termasuk didalamnya adalah Para Terdakwa untuk bergerak mendekati rumah tempat tinggal pekerja kebun dan bertemu dengan Saksi SEMANGAT SEMBIRING Als SEMBIRING TOPAZ Bin (Alm) PIHER SEMBIRING yang sedang duduk-duduk

halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sekitar rumah bersama-sama dengan Saksi NURIHI Als LINGGA Bin (Alm) JENDAM SINULINGGA, Saksi AMBRI GINTING Als MANIK Bin (Alm) RAHMAT GINTING, Saksi BREMA GINTA PANDIA Bin CHAIRUL AMRI Als BREMA, Saksi PUTRAMA SEMBIRING Als PUTRA Bin SEMANGAT SEMBIRING dan Saksi ARDIANTA Als ARDI Bin SEMANGAT SEMBIRING.

Bahwa benar Saksi Syafrudin Simbolon berteriak dan mengatakan “pergi-pergi kalian dari sini, kalau ngak kubunuh” sambil memukul badan Saksi Amri Ginting berulang kali dengan tangannya lalu datang Saksi Muliaman Simbolon dari arah samping sebelah kiri Saksi dan langsung memukul Saksi Amri Ginting dengan menggunakan tolok sehingga Saksi terjatuh ketanah;

Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi PUTRAMA SEMBIRING Als PUTRA Bin SEMANGAT SEMBIRING yang berjarak 15 meter dari Saksi Amri Ginting saat dipukul melihat Saksi Haryadi als Bogel ikut memukul Saksi Ambri Ginting pakai tangan; Terdakwa I Sahrin Butar-Butar memukul Saksi Ambri Ginting tapi memukul bagian mana Saksi kurang jelas namun Terdakwa I Sahrin Butar-Butar aktif pada saat kejadian; lalu Terdakwa II Aris Rinaldi dan Terdakwa III Arie Budiansyah juga memukul Saksi Ambri Ginting;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas para Saksi dan para Terdakwa bahwa kejadian tersebut terjadi diperkebunan kelapa sawit di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, sehingga memungkinkan terdapat orang lain yang dapat melihat perbuatan para Terdakwa dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Putrama Sembiring, Saksi BREMA GINTA PANDIA bin CHAIRUL AMRI Alias BREMA, Saksi SEMANGAT SEMBIRING Als SEMBIRING TOPAZ Bin PIHER SEMBIRING (Alm), Saksi NURIHI Alias LINGGA Bin JENDAM SINULINGGA (Alm) dimuka persidangan dan keterangan saksi Nurihi Alias Lingga Bin Jendam Sinulingga (Alm), dan Saksi Ardianta Alias Semangat Sembiring yang dibacakan dimuka persidangan walaupun hanya Saksi BREMA GINTA PANDIA bin CHAIRUL AMRI Alias BREMA yang dapat langsung melihat perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Lainnya hanya mengetahui jika Saksi Ambri Ginting dipukul sekelompok orang, sehingga dengan demikian dengan adanya saksi yang melihat perbuatan para Terdakwa tersebut menjadi jelas bila perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara terbuka atau terang-terangan

halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN, Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN Bin SIDIK SIMBOLON dan Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN Bin SIDIK SIMBOLON (Masing-masing Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dengan tenaga bersama telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ambri Ginting sampai tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dengan terang - terangan.dan tenaga bersama telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan didefinisikan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN, Saksi SYAFRUDIN SIMBOLON Als UDIN Bin SIDIK SIMBOLON dan Saksi MULIAMAN SIMBOLON Als MAN Bin SIDIK SIMBOLON Saksi Ambri Ginting mengalami hidung patah akibat ditusuk dengan tojok sehingga hidung Saksi Ambri Ginting masih sakit dan sulit untuk bernafas, kaki Saksi Ambri Ginting juga sakit akibat ditojok;

halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 3963 – B / RSPP / IX / 2021 Tanggal 25 September 2021, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah oleh dr. TOMMY AREAN selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Prof. Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.FM (K)., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Prima Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap AMBRI GINTING Als MANIK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Sekira tujuh jam sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku di kroyok oleh temannya. Korban mengaku terdapat luka robek pada wajah dan kaki. Hidung mengeluarkan darah.
2. Korban datang dengan keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran komposmentis dan frekuensi nadi 78 kali per menit, frekuensi napas 22 kali per menit, tekanan darah 140 / 90 mmHg, suhu 36,4 °C.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada sisi wajah kanan dua sentimeter dari tepi kelopak mata kanan bawah dan tiga sentimeter dari garis tengah wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi tidak rata tampak jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter.
 - b. Pada sisi wajah kanan empat sentimeter dari kelopak mata kanan bawah dan satu sentimeter dari garis tengah wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi tidak rata, tampak jembatan jaraingan, bila dirapatkan berbentuk garis horizontal sepanjang tiga sentimeter.
 - c. Pada hidung kiri empat sentimeter dari kelopak mata kiri bawah dan nol koma lima sentimeter dari garis tengah wajah terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter, tepi rata, tidak tampak jembatan jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis vertikal sepanjang tiga sentimeter.
 - d. Pada tungkai bawah kiri empat belas sentimeter dari lutut kanan dan tujuh sentimeter dari tepi depan tulang kering terdapat luka terbuka dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter, tepi rata, kedua sudut luka lancip, bila dirapatkan membentuk garis horizontal sepanjang satu koma lima sentimeter.
4. Pada korban dilakukan pemeriksaan foto fontgen dada dan tungkai bawah tidak didapatkan kelainan.

halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pada korban dilakukan pemeriksaan CT Scan kepala an didapatkan patah pada tulang hidung kanan dan tulang pipi kanan.
6. Terhadap korban dilakukan pemberian obat-obatan, dikonsultasi ke dokter spesialis bedah plastic direncanakan dilakukan pemasangan pen namun pasien menolak.
7. Korban dirawat di Rumah Sakit Prima Pekanbaru selama tiga hari dan pulang dalam keadaan membaik.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki menurut surat permintaan visum et repertum berusia 43 tahun ini, pada pemeriksaan terdapat luka terbuka pada area wajah kanan, hidung kiri dan tungkai bawah kiri akibat kekerasan tajam. Pada area wajah kanan terdapat luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur pasal 170 Ayat (2) Ke - 2 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan sesuatu luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa memiliki hak ingkar dengan menyatakan dimuka persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ambri Ginting, dengan terbuktinya unsur didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga pernyataan Para Terdakwa yang menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan kepada Saksi Ambri Ginting dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa seluruh unsur pasal 170 Ayat (2) Ke - 2 KUHP telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus



dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana, Pengadilan akan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke - 2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR, Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin (Alm) SARJUK dan Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHAH Bin BARDANSYAH HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang menyebabkan sesuatu luka berat sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxi A31 warna putih dengan nomor 0822 8588 9576;
- 1 (satu) helai jaket kain merk School Sport warna kuning;
- 1 (satu) bilah parang dengan menggunakan sarung kayu bergagang kayu dengan panjang sekira 50 centimeter;
- 1 (satu) bilah parang bergagang plastic warna biru dengan panjang sekira 50 centimeter;
- 1 (satu) buah ransel warna hitam merk LIVANO ESSENSIAL PACK warna grey;
- 1 (satu) buah helm merk ACH warna merah hitam;
- Disita dari Saksi Syafrudin Simbolon Als Udin Bin Sidik Simbolon;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru hitam dengan nomor 08117571705;
- 1 (satu) helai jaket merk Cloathing warna cokelat;
- Disita dari Saksi Muliaman Simbolon Als Udin Bin Sidik Simbolon.
- 1 (satu) Bilah Parang merk AM dengan gagang berwarna Coklat dan sarung berwarna Coklat;
- 1 (satu) Unit Handphone merk READMI warna Biru dengan No 088271957442;
- Disita dari Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y51A wana Biru dengan nomor sim card 0821-6988-2036;
- Disita dari Terdakwa I SAHRUN BUTAR BUTAR Als SAHRUN Bin SODIM BUTAR BUTAR.
- 1 (satu) unit Handphone Merk Readmi Not 6A Warna Silver dengan nomor Simcard 0853-6116-7674.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) helai baju hitam lengan pendek
- Disita dari Terdakwa II ARIS RINALDI Als ARIS Bin SARJUK (Alm);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam dengan nomor simcard 0822-3188-2677;
- Disita dari Terdakwa III ARIE BUDIANSYAH HARAHA Bin BARDANSYAH HARAHA.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merk DAIHATSU TAFT Nomor Rangka 981010 dan Nomor Mesin 951598 dengan kondisi sudah terbakar.
Disita dari Saksi NURIHI Als LINGGA Bin (Alm) JENDAM SINULINGGA;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi NURIHI Als LINGGA Bin (Alm) JENDAM SINULINGGA;
- 8 (delapan) lembar Hasil Print Out (cetakan) isi Grup Media Sosial WhatsApp Kelompok Tani Cinta Damai dari Handphone merk Readmi warna Biru milik HARYADI Als YADI BOGEL.
Disita dari Saksi HARYADI Als YADI BOGEL Bin (Alm) SAKIMAN.
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

6 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Petra Jeanny S, S.H.,M.H. dan Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Satrio Aji Wibowo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny S, S.H.,M.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, SH., MH.

Omori Rotama Sitorus, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, S.H.

halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 616/Pid.B/2021/PN Bkn